

Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung

Jalan Agus Salim No. 1 Tarutung 22411 085270954877

taput.go.id

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Rumah Sakit Umum Daerah
Tarutung

Pemberian Obat

No. SK :

Persyaratan

1. - Lembar resep dari dokter (Pasien Umum)
2. - Surat Elegibilitas Peserta (SEP) (Pasien BPJS)
3. - Lembar resep dari dokter (Pasien BPJS)
4. - Lembar resep / Kartu Obat Pasien (KOP) (Pasien Rawat Inap)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Rawat Jalan a. Pasien BPJS 1. Pasien/keluarga pasien menyerahkan resep dan Surat Elegilitas Peserta (SEP) 2. Menunggu panggilan untuk penyerahan obat. 3. Penyerahan obat dengan memanggil identitas pasien sekaligus Pemberian Informasi Obat (PIO).
2. b. Pasien Umum 1. Pasien/keluarga pasien menyerahkan resep. 2. Pemanggilan pasien untuk untuk mengetahui rekening obat. 3. Pasien/keluarga pasien membayar rekening obat ke Bendahara Penerima. 4. Pasien kembali ke depo farmasi untuk mengambil obat. 5. Penyerahan obat dengan memanggil identitas pasien sekaligus Pemberian Informasi Obat (PIO).
3. 2. Rawat Inap 1. Perawat ruangan menyerahkan Kartu Obat Pasien (KOP) ke Farmasi. 2. Pengantaran obat ke ruangan pasien. 3. Penyerahan obat kepada perawat ruangan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Sediaan obat jadi 15 menit

Sediaan obat racik 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Instalasi Farmasi

Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung

Jalan Agus Salim No. 1 Tarutung 22411 085270954877

taput.go.id

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Rumah Sakit Umum Daerah
Tarutung

Pengaduan Layanan

1. Email : rsutarutung@yahoo.co.id
2. Telepon : (0633) 21303
3. SMS / WA : 081265567442
4. Kotak Saran
5. Petugas Informasi dan Pengaduan